

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), bukan merupakan atas kekuasaan (*machstaat*). hal ini secara jelas telah disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang rumusannya Negara Indonesia adalah Negara hukum.¹

Hukum adalah petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan hukum dari pihak pemerintah untuk masyarakat itu yang melanggar².

Tindak pidana pada saat ini sangat beragam motifnya seperti kekerasan fisik atau penganiayaan, dan masih banyak motif tindak pidana yang lainnya. Tindak pidana dapat dikatakan sebagai bentuk tingkah laku seseorang yang melanggar ketentuan ketentuan hukum dan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Belakangan ini tindak pidana bisa terjadi terhadap setiap kalangan baik dewasa maupun anak-anak, bahkan tidak memandang baik itu aparat Negara, masyarakat biasa, atau yang lainnya, dalam kasus yang akan diteliti ini yang menjadi korbannya adalah aparat Negara (anggota polri).

¹ Republik Indonesia, Undang Undang Dasar 1945

² Chainur Arrasjiid, *Dasar - dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm.21

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi adalah tindak pidana pengkeroyokan hal ini disebabkan karena tindak pidana pengkeroyokan menjadi jalan pintas bagi sebagian kelompok orang untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada dirinya tanpa memikirkan akibat dari apa yang mereka lakukan, tindak pidana pengkeroyokan terdapat pada Pasal 170 KUHP yang berbunyi :

- (1) Barang siapa dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam:
 1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka luka.
 2. Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat
 3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika kekerasan mengakibatkan maut.
- (3) Pasal 89 tidak di terapkan.³

Adapun unsur-unsur Pasal 170 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”
2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama. menggunakan kekerasan terhadap orang”
3. Unsur “yang mengakibatkan matinya orang.”

Pasal ini mengancam pidana terhadap perbuatan yang “terang –terangan” dan “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan” terhadap orang atau barang, juga dalam Pasal ini terdapat pemberatan

³ Andi Hamzah, *KUHAP Dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ke 4 2002, Hal 59-60

pidana berdasarkan akibat-akibat dari perbuatan kekerasan itu, yaitu akibat berupa luka-luka, luka berat, dan kematian (maut).

Unsur tenaga bersama yang diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah maksudnya tenaga bersama untuk melakukan suatu perbuatan bersama-sama secara serentak (*das sollen*), misalnya bersama sama secara serentak mendorong mobil yang mogok, dapat dikatakan tenaga bersama melakukan suatu perbuatan, demikian pula halnya melakukan pemukulan terhadap seseorang secara serentak, akan tetapi dalam kasus ini kenyataannya pemukulan atau pengeroyokan yang dimaksud tidak dilakukan dengan tenaga bersama secara serentak, melainkan pemukulan tersebut dilakukan secara bergantian oleh beberapa orang terhadap korban (*das sein*), hal ini lah yang menarik untuk di teliti dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Reg.No. 1409/Pid.B/2015/PN.Bdg. tentang penerapan Pasal 170 KUH Pidana.

Jika dibandingkan dengan Pasal 170 KUHPidana tersebut diatas, maka dalam KUHPidana juga ditemukan Pasal lainnya tentang penggunaan kekerasan bersama, yaitu Pasal 358 KUHPidana yang terletak pada Buku II (kejahatan), Bab XX (penganiayaan).

Bunyi Pasal 358 KUHPidana, menurut terjemahan tim penerjemah badan pembinaan hukum nasional yaitu :

“Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat

2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.⁴

Unsur – unsur Pasal 358 KUHPidana tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barangsiapa”
2. Unsur “turut serta dalam perkelahian”
3. Unsur “mengakibatkan matinya orang”

Pasal ini mengancamkan pidana terhadap perbuatan “penyerangan” atau “perkelahian dimana terlibat beberapa orang”. sekalipun dalam Pasal ini tidak secara tersurat (*eksplisit*) disebut unsur (kekerasan), tetapi suatu penyerangan atau perkelahian dengan sendirinya berupa penggunaan kekerasan.

Adapun contoh kasus yang terkait dengan Pasal 170 KUHP tentang tindak pidana pengkeroyokan sebagaimana yang hendak penulis teliti adalah tindak pidana pengkeroyokan yang dilakukan oleh banyak orang terhadap anggota polisi, yang kejadian perkaranya adalah seorang anggota polri berinisial MK dalam perjalanan pulang kerumahnya setelah piket malam dengan mengenakan pakaian preman (tidak berseragam polri) mengendarai sepeda motor nya di Lengkong besar menuju Jl. Cikawao bertemu dan beriringan dengan sepeda motor yang tidak memakai plat nomor (TNKB) di belakang, di tegur oleh MK dan menanyakan surat kendaraan yang di pakai oleh LG (salah seorang pelaku) dan ternyata surat kendaraan tersebut ada pada temannya

⁴ Ibid., Hal. 120

mengendarai motor yang lain (pelaku DJ) karena si LG hanya disuruh oleh pelaku KK untuk mengantarkan sepeda motor temannya. Selanjutnya anggota polri (korban MK) meminta sejumlah uang karena dianggap telah melakukan pelanggaran lalu lintas pada malam hari. Akan tetapi pelaku LG menolak untuk memberikan sejumlah uang dan menyusul kendaraan temannya dan kendaraan korban (MK) terus mengikuti kendaraan pelaku (LG), hingga sampai pada jl. Pungkur Kec. Regol Kota Bandung tepatnya di samping SPA Premium pada jam 22:30 kemudian terjadi cekcok mulut terhadap korban dan pelaku yang pada akhirnya terjadi perkelahian antara korban (MK) dengan pelaku (DJ) dan kawan-kawan. mengakibatkan korban (MK) meninggal dunia di tempat kejadian dan para pelaku melarikan diri⁵. Dalam kasus ini tindak pidana pengkeroyokan yang terjadi di anggap menjadi jalan pintas satu satunya oleh Para Pelaku dalam menyelesaikan permasalahan yang menimpa mereka (para pelaku), tanpa memikirkan terlebih dahulu akibat dari apa yang mereka lakukan.

Maka berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul **Tindak Pidana Dimuka Umum Secara Bersama Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Matinya Orang Dihubungkan dengan Putusan No.1409/PID.B/2015/PN.BDG**

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Bandung, Reg. No. 1409/Pid.B/2015/PN.Bdg.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, secara spesifik akan difokuskan kepada permasalahan

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pasal 170 KUHP dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 1409/PID.B/2015/PN BDG ?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 1409/PID.B/2015/PN BDG ?
3. Bagaimanakah analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 1409/PID.B/2015/PN BDG ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pasal 170 KUHP dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 1409/PID.B/2015/PN BDG
2. Untuk mengetahui yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 1409/PID.B/2015/PN BDG
3. Untuk mengetahui analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 1409/PID.B/2015/PN BDG

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis, menambah sumbang saran bagi bidang ilmu hukum kekhususan pidana dan mengkaji lebih dalam teori-teori hukum pidana khususnya mengenai penegakan hukum pengekeroyokan pada anggota kepolisian yang mengakibatkan luka berat sehingga meninggal dunia.
2. Kegunaan praktis, bagi pihak yang terkait dengan permasalahan penegakan hukum pada anggota kepolisian semoga dapat dijadikan bahan acuan dalam menangani permasalahan serupa.

E. Kerangka Pemikiran .

Kerangka pemikiran adalah gambaran tentang teori atau asas asas hukum yang digunakan dalam penulisan ini yang ada kaitannya dengan judul skripsi yang akan dibahas, maka apabila diuraikan maka terdapat beberapa teori atau asas-asas hukum yang berkaitan dengan judul yang akan di bahas antara lain :

1. Asas legalitas.

Asas legalitas dalam hukum pidana dan hukum acara pidana adalah sesuatu yang berbeda. Dalam hukum pidana, asas legalitas dapat diartikan “tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana tanpa ada peraturan yang mengaturnya (*nullum delictum nulla poena sine lage poenali*)⁶. Namun, dalam hukum acara

⁶ Neng Yani Nurhayani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Multi Kreasindo, Bandung, 2016, Hlm 147

pidana, asas legalitas memiliki makna setiap Penuntut Umum wajib segera mungkin menuntut setiap perkara. Artinya, asas legalitas lebih dimaknai setiap perkara hanya dapat diproses di pengadilan setelah ada tuntutan dan gugatan terhadapnya. Sedangkan penyimpangan terhadap asas ini dikenal dengan asas oportunitas yang berarti bahwa demi kepentingan umum, Jaksa Agung dapat mengesampingkan penuntutan perkara pidana.



2. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)

Adalah asas dimana seseorang dinyatakan tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan bersalah, asas ini menjadi sangat penting adalah karena selalu ada kemungkinan proses penegakan hukum mengandung kekeliruan baik mengenai orang maupun perbuatannya.⁷

3. *Asas lex scripta.*

Asas ini berarti hukum acara pidana yang mengatur proses beracara dengan segala kewenangan yang ada harus tertulis. Selain itu, asas ini juga mengajarkan bahwa aturan dalam hukum acara pidana harus ditafsirkan secara ketat.

4. Asas Tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*)

Ini merupakan salah satu asas yang di anut dalam hukum pidana Indonesia, yang menunjukkan bahwa seseorang hanya

⁷ Boy Yendra Tamin, Catatan Hukum, Melalui : <[Http://Www.Boyyendtatamin.Com](http://www.Boyyendtatamin.Com)> Diakses Pada Tanggal 5 April 2020 Pukul 10.00 WIB

dapat dihukum atas perbuatannya apabila pada dirinya terdapat (*schuld*) untuk dapat dihukumnya seseorang maka selain ia harus telah melakukan perbuatan yang diancam pidana (*strafbaar handeling*) juga padanya terdapat sikap batin yang salah. Hal yang berkenaan dengan sikap batin yang salah ini dinamakan juga pertanggung jawaban pidana (*criminal liability*).

Definisi kesalahan mengenai pengertian kesalahan (*schuld*) oleh D. Simons dikatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.

Unsur-unsur kesalahan:

- a. Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) dari pelaku.
 - b. Sikap batin tertentu dari pelaku sehubungan dengan perbuatannya yang berupa adanya kesengajaan
 - c. Tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan atau menghapuskan pertanggung jawaban pidana pada diri pelaku.
5. Semua orang diperlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*)

Asas di perlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*) adalah bentuk perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak membedakan latar belakang social,

ekonomi, keyakinan politik, agama, golongan dan sebagainya. Maksud dari asas ini adalah di depan pengadilan kedudukan semua orang harus sama, maka mereka harus diperlakukan sama. Seseorang bersalah maka harus dihukum, sedangkan jika tidak bersalah, maka harus dibebaskan. Selain itu, walaupun seseorang mendapatkan suatu hukuman, tetapi hukuman yang diberikan haruslah sesuai dengan kesalahan yang di perbuatnya.

Penerapan asas ini dapat terlihat dalam penjelasan umum butir 3 a KUHAP yang menyebutkan :

“perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan”.

Selain itu terlihat juga dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang –Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan :

“pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.

6. Pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum

Asas pengadilan terbuka untuk umum memiliki makna yaitu menghendaki adanya bentuk transparansi atau keterbukaan dalam sidang peradilan pidana. Asas ini diatur dalam Pasal 153 Ayat (3) KUHAP, disebutkan :

Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau Terdakwanya anak-anak.”

Dari rumusan Pasal 153 Ayat (3) KUHP tersebut, dapat dimaknai terdapat beberapa perkara dalam hukum pidana yang mendapat pengecualian persidangan yang dibuka untuk umum, yaitu: *pertama*, perkara kesusilaan dan *kedua*, terdakwa adalah anak-anak. Yahya Harahap memberikan tanggapannya terkait dengan kenapa perkara kesusilaan dan terdakwa anak-anak tersebut pemeriksaan pengadilannya harus ditutup untuk umum, yaitu:

“Secara singkat dapat dapat dikemukakan bahwa mengenai perkara kesusilaan dianggap masalahnya sangat pribadi sekali. Tidak patut mengungkapkan dan memaparkannya secara terbuka di muka umum. Demikian juga halnya dengan pemeriksaan sidang anak-anak, cara-cara pemeriksaan persidangannya memerlukan kekhususan. Timbul suatu kecenderungan yang agaknya bisa dijadikan dasar filosofis yang mengajarkan anak-anak melakukan tindak pidana, bukanlah benar-benar, tetapi melainkan bersifat “kenakalan” semata-mata.”

Apabila perkara terkait kesusilaan atau terdakwa anak-anak tersebut tetap dilakukan persidangan dengan terbuka untuk umum, maka akan menimbulkan konsekuensi hukum yang diatur dalam Pasal 153 Ayat (4) KUHP, disebutkan:

“ Tidak dipenuhinya dalam Ayat (2) dan Ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.”

Dengan dasar Pasal 153 Ayat (4) KUHP ini, maka konsekuensi hukum jika perkara tetap dibuka untuk umum adalah putusan batal demi hukum.

7. Tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan Hukum

Salah satu asas yang terdapat dalam KUHAP adalah bahwa tersangka dan terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum. Asas ini diatur dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 74 KUHAP. Bantuan hukum yang dimaksud adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang advokat atau pengacara. Bantuan hukum tersebut dianggap penting, sebab dengan didampingi seorang advokat atau pengacara, maka seorang tersangka dan terdakwa dapat diberikan penjelasan mengenai hak-haknya secara independen. Selain itu, menurut hukum apabila diancam hukuman mati atau pidana penjara diatas 5 (lima) tahun, maka seorang tersangka atau terdakwa wajib diberikan bantuan hukum dengan didampingi oleh seorang advokat atau pengacara.

Pada dasarnya hak untuk mendapatkan bantuan hukum dengan didampingi seorang advokat atau pengacara merupakan konsep yang diadopsi dari "*miranda rule*" yang kemudian diakomodir dalam KUHAP. Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum pada dasarnya menghormati konsep *miranda rule* ini. Komitmennya terhadap penghormatan *miranda rule* telah dibuktikan dengan mengadopsinya ke dalam Pasal 56 Ayat (1) KUHAP disebutkan:

"Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang

bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat bagi mereka.”

Asas ini juga berlaku secara universal di negara-negara demokrasi. Hal ini terbukti dengan diaturnya dalam *The International Covenant an Civil and Political Rights article 14 sub 3d* yang menyebutkan sebagai berikut :

“To be tried in his presence, and to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing, to be inform, if he does not have legal assistance, of this right and to have legal assistance assigned to him, in any case where the interest justice so require, and without payment by him in any such case, if he does not have sufficient means topay for it.” (Diadili dengan kehadiran Terdakwa, membela diri sendiri secara pribadi atau dengan bantuan penasihat hukum menurut pilihannya sendiri, diberi tahu tentang hak-haknya ini jika ia tidak mempunyai penasihat hukum untuk dia jika untuk kepentingan peradilan perlu untuk itu, dan jika ia tidak mampu membayar penasihat hukum ia dibebaskan dari pembayaran).”

Hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat biasanya terhimpun dalam suatu sistem yang di susun dengan sengaja maupun karena kebiasaan. Kaedah-kaedah hukum tersebut biasanya mencakup hukum materil dan hukum acaranya (formil) yang mengatur hubungan antar manusia dengan kelompok. Dengan demikian jelaslah bahwa hukum merupakan suatu unsur dari jaringan atau sistem social. Hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami system social terlebih dahulu, dan hukum itu pada hakekatnya merupakan suatu proses.⁸

⁸ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, UI Perss, Jakarta, 2010, hlm. 6

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang di bentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁹

Seperti yang di ungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu moeljatno yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah:

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”¹⁰

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana

⁹ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, hal. 62

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 2015, hal. 54

senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditunjukkan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditunjukkan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah di ingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang erat pula.

Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan di ancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana nya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu), ucapan ini berasal dari von feurbach, sarjana hukum pidana jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatan yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Pasal yang mengaturnya.¹¹

Pengertian kekerasan secara definitif tidak ditemukan dalam kitab undang-undang hukum pidana (selanjutnya disebut KUHP), karena dalam Pasal 89 KUHP disebutkan “yang dipersamakan melakukan kekerasan itu

¹¹ Kartonegoro, Op Cit, hlm.156

membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya” menurut Romli Atmasasmita bahwa “kekerasan (*violence*) merujuk kepada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan-tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau mengakibatkan kematian seseorang”.¹²

Penyertaan adalah apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang, definisi tersebut merupakan kesimpulan dari penjelasan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP tentang bentuk-bentuk dari penyertaan karena KUHP sendiri tidak secara tegas dalam memberikan pengertian tentang penyertaan. Untuk menentukan kedudukan para pelaku tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dapat menggunakan teori atau doktrin delik penyertaan, Karen tindak pidana yang dilakukan secara bersama tidak ada perbedaan dengan tindak pidana seperti biasanya yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana.¹³

Menentukan kedudukan para pelaku tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dapat menggunakan empat macam bentuk dan delik penyertaan yaitu turut serta (*medapleger*), menyuruh lakukan (*doen pleger*), menganjurkan lakukan (*uitloker*), dan membantu melakuan (*medeplichtigheid*). Adapun dengan keempat macam bentuk penyertaan

¹² Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Seleka Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.65

¹³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 87

tersebut apabila dikontekskan dengan bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan secara bersama yang pada akhirnya memperoleh suatu kejelasan terhadap hubungan dan kedudukan para pelaku tersebut, khususnya apabila dalam hal dihadapkan pada banyaknya jumlah pelaku yang tidak jelas berapa besarnya.¹⁴

F. Langkah Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian.

Metode yang di gunakan dalam penulisan yang digunakan ini adalah metode deskriptif analisis. Dengan menggunakan metode ini, penulis dapat memaparkan (mendeskripsikan) atau memberikan gambaran suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi.¹⁵ Dalam hal ini penulis akan memaparkan tentang Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1409/PID.B/2015/PN.BDG Maksudnya menggambarkan secara lengkap dan jelas dengan segala studi pustaka yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1409/PID.B/2015/PN.BDG. Dalam penelitian deskriptif bukan sekedar pengolahan data dan penyusunan tetapi yang lebih penting adalah analisa data yang telah di dapatkan tersebut agar diketahui.

2. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan dalam tulisan ini adalah dengan melalui pendekatan studi kasus (*case study*), yaitu merupakan pengujian secara

¹⁴ Lilik Mulyadi, Op, cit, hlm 88

¹⁵ Cik Hasan Bisri, *Metode Penelitian*, Bandung 1999 hlm. 57

rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau suatu peristiwa tertentu. Tidak terlepas dari bahan penelitian penulis, yang meneliti tentang Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1409/PID.B/2015/PN.BDG yang menurut penulis penjatuhan hukuman terhadap terdakwa pada perkara tersebut tidak sesuai antara perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan aturan hukum yang berlaku.

3. Jenis data

Jenis data yang dipilih adalah jenis data kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa data atas jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan.

4. Sumber Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan serangkaian data-data sebagai berikut:¹⁶

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan berupa peraturan perundang-undangan seperti Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.1409/PID.B/2015/PN.BDG dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

b. Bahan hukum sekunder

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Perss, Jakarta, 2010. Hlm.51

Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil ilmiah para sarjana, hasil penelitian, data-data, tulisan, kajian, buku-buku literature, situs internet dan data sekunder lainnya yang bersifat melengkapi.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Pengamatan atau observasi

Pengamatan atau observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan observasi secara langsung, yaitu suatu pengamatan yang diteliti dan dilakukan berulang-ulang yang bertujuan membuat catatan atau deskripsi mengenai kenyataan, serta mengetahui perilaku tersebut. Study lapangan ini dilakukan sebagai penunjang (pelengkap) dalam penelitian. Pengamatan (observasi) dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 1409/PID.B/2015/PN.BDG

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam wawancara ini pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal.¹⁷

c. Studi pustaka (*Library research*)

Yaitu dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen tertulis seperti makalah, artikel, serta literatur lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Kemudian studi kepustakaan penulis berusaha untuk mendapatkan data sekunder atau data yang tidak langsung dari sumbernya dengan metode dokumenter, yaitu dengan cara membaca dan menelaah buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan terutama kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), dan Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 1409/PID.B/2015/PN BDG, dokumen serta hasil penelitian yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini. Selanjutnya dari data yang terkumpul tersebut masih merupakan bahan mentah maka hal itu perlu diolah. Pengolahan data adalah kegiatan merapihkan hasil

¹⁷ S.Nasution, *Metode Research*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996,hlm.113

pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.¹⁸ Prosedur pengolahan data dimulai dengan memeriksa data secara korelatif yaitu yang hubungannya antara gejala yang satu dengan yang lain, sehingga tersusunlah karya yang sistematis.

d. Analisis data

Analisis data adalah proses menafsirkan atau memaknai suatu data. Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan pekerjaan seseorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal, dan secara nyata kemampuan metodologis peneliti diuji.¹⁹

Data yang sudah dikumpulkan kemudian secara umum dianalisis melalui langkah-langkah sebagai berikut:

Mengkaji semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik sumber primer maupun sekunder.

1. Menginventarisir seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.
2. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.72

¹⁹ Ibid, hlm. 72

3. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah-masalah dan kaidah-kaidah sehingga diperoleh suatu kesimpulan dan gambaran sesuai dengan identifikasi masalah.

Hasil analisis ini diharapkan dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini dan akhirnya dapat digunakan untuk menarik suatu kesimpulan serta memberikan saran seperlunya.

Adapun analisis data yang saya lakukan adalah menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan secara lengkap kualitas dan karakteristik dari data-data yang sudah terkumpul dan sudah dilakukan pengolahan, kemudian dibuat kesimpulan.

- e. Lokasi Penelitian.

Adapun Lokasi Penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Kl IA Bandung.